



P U T U S A N
Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAMMAD FAIL bin AMAQ MAHILAM**, umur \pm 58 tahun,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lengaluh,
Desa Danarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten
Lombok Timur;
2. **MAHYAM bin AMAQ MAHILAM**, umur \pm 55 tahun, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Selebung Batu Guci, Desa
Selebung, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok
Timur;
3. **MAHLAM bin AMAQ MAHILAM**, umur \pm 50 tahun, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Buhlawang Timur, Desa
Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
4. **MUHAMMAD SANJIL bin AMAQ MAHILAM**, umur \pm 50 tahun,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lengaluh,
Desa Danarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten
Lombok Timur;
5. **FAJAR RUSDI bin AMAQ MAHILAM**, umur \pm 48 tahun, pekerjaan
dagang, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Gumbang,
Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur;



6. **JAMILAH binti AMAQ MAHILAM**, umur \pm 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Keruak, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **DENI RAHMAN, S.H.**, dan **SUHAEMI, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum "Advocates DENI RAHMAN S.H. dan Rekan" yang berdomisili hukum di Repok Daya, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14/SK/Pdt.G/VII/2016/DR&R tanggal 9 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Agustus 2016, No. W25-U4/269/HT.08.01.SK/VIII/2016, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **INAQ SENI**, umur \pm 60 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Demung Semogen, Desa Danarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
2. **NURISAH alias KIMOK binti AMAQ SUMAH**, umur \pm 43 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Telaga Bagek, Dusun Kedome, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
3. **LOQ IJANG bin AMAQ SUMAH**, umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Demung Semogen, Desa Danarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;



4. **LOQ NURAIT bin AMAQ SUMAH**, umur \pm 30 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Demung Semogen, Desa Danarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

5. **LOQ HERI bin AMAQ SUMAH**, umur \pm 27 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Demung Semogen, Desa Danarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

6. **LOQ ASRI bin AMAQ SUMAH**, umur \pm 24 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Demung Semogen, Desa Danarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini untuk Tergugat I s.d. Tergugat V sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu:

ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H., DEDI AFRIZAL, S.H., AKHMAD AMNULLAH, S.H., dan ARI SUANDI, S.H.,

para Advokat pada Kantor Hukum "ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H. & Partner", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: NKH-7.9.011/IZ-SK.PDT.G.PN/12.09.2016 tertanggal 12 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 September 2016, No. W25-U4/300/HT.08.01.SK/IX/2016, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I s.d. V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 September 2016 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa AMAQ MAHILAM meninggal dunia sekitar tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris antara lain:

- 1.1. MUHAMMAD FAIL;
- 1.2. MAHYAM;
- 1.3. MAHLAM;
- 1.4. MUHAMMAD SANJIL;
- 1.5. FAJAR RUSDI;
- 1.6. JAMILAH;
- 1.7. MUHAMMAD FADIL (+);

2. Bahwa selain almarhum AMAQ MAHILAM meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas \pm 14 are yang terletak dulunya di Subak Lengaluh, Dusun Lengaluh, kemudian mekar lagi menjadi Dusun Ceranggang, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kab. Lombok Timur dan sekarang mekar lagi menjadi Dusun Demung Semogen, Desa Danarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : jalan kampung/Kantor Pegadaian;
- Sebelah utara : jalan raya;
- Sebelah timur : tanah/rumah MAMIQ IPAN, rumah SUBENAH, rumah SETILAM, rumah EPON;
- Sebelah selatan : jalan kampung

Dan mohon untuk selanjutnya disebut sebagai: TANAH OBYEK SENGKETA;

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel



3. Bahwa semasa hidupnya pada sekitar tahun 1981 AMAQ MAHILAM atau orang tua para Penggugat memberikan numpang tinggal di atas tanah obyek sengketa kepada yakni: AMAQ TARAH, AMAQ HAMZAH, AMAQ MULNAH, H. MUHAMMAD HOLIDIN, AMAQ SAEDUN dan AMAQ SUMAH;
4. Bahwa Kemudian sekitar tahun 1988 AMAQ MAHILAM meninggal dunia dan tanah obyek sengketa masih terus dikuasai oleh orang-orang yang disebutkan para Penggugat pada angka 3 (tiga) di atas, tanah obyek sengketa tersebut di buatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yakni:
 - 1) Nomor SPPT: 52.03.010.006.082-0091 seluas seluas $\pm 1.70 \text{ m}^2$ atas nama H. MUHAMMAD HOLIDIN;
 - 2) Nomor SPPT: 52.03.010.006.082-0044, seluas $\pm 1.55 \text{ m}^2$ atas nama AMAQ MULNAH;
 - 3) Nomor SPPT: 52.03.010.006.082-0044 seluas $\pm 1.39 \text{ m}^2$ atas nama A. HAMZAH;
 - 4) Nomor SPPT: 52.03.010.006.082-0090 seluas $\pm 1.86 \text{ m}^2$ atas nama AMAQ TARAH;
 - 5) Nomor SPPT: 52.03.010.006.082-0043 seluas $\pm 1.62 \text{ m}^2$ atas nama AMAQ SAEDUN;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2009 para Penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa milik orang tuanya kepada yang menguasai sebagaimana disebutkan para Penggugat pada angka 3 (tiga) di atas melalui atau difasilitasi oleh Pemerintahan Desa setempat (Desa Selebung Ketangga) dan oleh ahli waris almarhum AMAQ TARAH yakni SUPARMAN, AMAQ HAMZAH, BOKAH alias AMAQ ENDANG ahli waris dari almarhum AMAQ MULNAH, Hj. SANIAH istri dari almarhum H. MUHAMMAD HOLIDIN dan AMAQ SAEDUN menyerahkan Kembali tanah



obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat akan tetapi seluas \pm 5.88 are yang dikuasai oleh istri (Tergugat 1) dan ahli waris almarhum AMAQ SUMAH T2, T3, T4, T5 dan T6 tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada para Penggugat dan oleh para Tergugat bahkan sampai sekarang menguasai keseluruhan tanah obyek sengketa seluas \pm 14 tersebut;

6. Bahwa kemudian setelah obyek sengketa diserahkan oleh ahli waris almarhum AMAQ TARAH yakni SUPARMAN, oleh AMAQ HAMZAH, oleh BOKAH alias AMAQ ENDANG ahli waris dari almarhum AMAQ MULNAH, oleh Hj. SANIAH istri dari almarhum H. MUHAMMAD HOLIDIN, oleh AMAQ SAEDUN kemudian oleh P5 dilakukan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) menjadi yakni:

- 1) Nomor SPPT: 52.03.010.006.082-0091 seluas seluas \pm 1.70 m² atas nama H. MUHAMMAD HOLIDIN diubah menjadi SPPT Nomor: 52.03.010.016.001-0091.0 seluas seluas \pm 1.70 m² atas nama FAJAR RUSDI;
- 2) Nomor SPPT: 52.03.010.006.082-0044, seluas \pm 1.55 m² atas nama AMAQ MULNAH diubah menjadi SPPT Nomor: 52.03.010.016.001-0044.0 seluas seluas \pm 1.55 m² atas nama FAJAR RUSDI;
- 3) Nomor SPPT: 52.03.010.006.082-0044 seluas \pm 1.39 m² atas nama A. HAMZAH diubah menjadi SPPT Nomor: 52.03.010.016.001-0934.0 seluas seluas \pm 1.39 m² atas nama FAJAR RUSDI;
- 4) Nomor SPPT: 52.03.010.006.082-0090 seluas \pm 1.86 m² atas nama AMAQ TARAH diubah menjadi SPPT Nomor: 52.03.010.016.001-0097.0 seluas seluas \pm 1.86 m² atas nama FAJAR RUSDI;
- 5) Nomor SPPT: 52.03.010.006.082-0043 seluas \pm 1.62 m² atas nama AMAQ SAEDUN diubah menjadi SPPT Nomor: 52.03.010.016.001-0043.0 seluas seluas \pm 1.62 m² atas nama FAJAR RUSDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa seluas ± 5.88 are yang dikuasai olehnya, serta juga tanah yang diserahkan kepada para Penggugat sebagaimana dimaksud para Penggugat dalam angka 5 (lima) tersebut di atas oleh para Tergugat malah mengaku-ngaku keseluruhan tanah obyek sengketa seluas ± 14 are adalah tanah hak miliknya dan menguasai tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang serta tidak mau menyerahkan kepada para Penggugat;
8. Bahwa tindakan para Tergugat melakukan penguasaan sampai dengan sekarang diajukan gugatan ini tanah obyek sengketa hak milik para Penggugat adalah merupakan perbuatan Melawan hukum yang menimbulkan kerugian di pihak para Penggugat, dan kerugian tersebut dapat para Penggugat rincikan sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil yakni tanah seluas ± 5.88 are jika disewa tahunan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / tahun x 35 tahun = Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan sewa tanah ± 8.12 are jika disewa tahunan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) / tahun x 7 tahun = Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - b. Kerugian imateril yakni selama 35 tahun mengurus permasalahan ini dan sudah begitu banyak waktu yang tersita serta tidak mendapatkan hasil apapun yang kemudian dengan itu dapat para Penggugat nilaikan dengan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
9. Bahwa sudah berulang kali para Penggugat menghadap kepada Tergugat namun tidak menemukan jalan keluar dan hasil yang pasti bahkan sudah di fasilitasi oleh Pemerintahan Desa setempat namun para Tergugat terutama Tergugat I (satu) malah sengaja mengila-gilakan diri dan tidak mau serius untuk menyelesaikan sengketa /permasalahan terkait Tanah obyek sengketa, sehingga dengan sangat terpaksa para Penggugat

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya;

10. Bahwa ada kekhawatiran Tergugat mengalihkan kekuasaan/memindahkan hak tanah obyek sengketa Milik para Penggugat tersebut kepada pihak ketiga oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek sengketa beserta apa yang di atasnya;
11. Bahwa karena Penggugat memiliki bukti serta saksi-saksi yang sangat berdasarkan hukum terhadap perkara *a quo*, sehingga tidak terlalu berlebihan jika kemudian para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan *cq.* Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan amar putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding serta kasasi (*uit voerbaar vij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan dari gugatan para Penggugat tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa tersebut beserta apa yang di atasnya;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik AMAQ MAHILAM yakni orang tua para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai serta membangun rumah di atas tanah obyek sengketa hak milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materil dan imateril sebesar Rp224.500.000 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus rupiah) kepada para Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada para Penggugat tanpa beban/tanggungan apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (TNI dan Polri);
7. Menyatakan demi hukum apabila terdapat surat-surat lainnya terkait tanah obyek sengketa atas nama para Tergugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan atau setidak-tidaknya dikesampingkan setelah putusan dalam perkara *a quo* memiliki hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding, dan/atau kasasi (*uit voerbaar vij voorraad*);
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian atau tidak dilaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Pengadilan *cq.* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat I s.d. V, telah menghadap kuasa hukum mereka masing-masing ke persidangan, sedangkan untuk Tergugat VI sama sekali tidak pernah hadir atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH BAWONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I s.d. V telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 1 November 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *error in persona*;

A. *Disqualificatoire in person* karena para Penggugat bukan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan atau tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum dengan subjek dan objek hukum yang digugat;

B. Eksepsi *chicaneus process*, karena para Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah terjadi peristiwa atau perbuatan hukum sebagaimana yang di uraikan dalam gugatan para Penggugat, atau gugatan yang ajukan tanpa sengketa yang melandasi gugatan tersebut;

2. Eksepsi *obscuur libel* tentang objek karena para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas mana tanah yang dijadikan tanah objek sengketa dalam perkara ini baik mengenai luas dan batas-batasnya, ada perbedaan yang signifikan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai secara factual oleh para Tergugat khususnya, dengan apa yang termuat dan di dalilkan dalam gugatannya para Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mengenai luas dan batas-batas terhadap tanah yang di jadikan

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa dalam perkara ini, adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kekaburan tentang luas jelas terlihat di mana para Tergugat 1,2, 3, 4, dan 5 yang sama sama menempati dan memiliki tanah seluas ± 8.50 are (delapan, lima puluh meter are), dan bukan seluas ± 14 sebagaimana dalil gugatan para Penggugat yang jauh sekali perbedaannya;

B. Kekaburan tentang batas-batas jelas terlihat di mana para Tergugat 1,2, 3, 4 dan 5 yang sama sama menempati dan memiliki tanah seluas ± 8.50 are (delapan, lima puluh meter are), adalah dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : jalan Semogen ke Batu Asak, dulu lorong dan sementara sebagaimana batas sebelah barat ini dalam gugatannya para Penggugat adalah jalan Kampung, Pertanyaannya Jalan Kampung apa atau jalan menuju kemana ini tidak jelas dan tegas sehingga menjadi kabur;
- Sebelah Utara : sekarang parit /Jalan Raya Keruak – Tanjung Luar, dan sebagaimana batas sebelah utara ini dalam gugatannya para Penggugat adalah Jalan Raya, pertanyaannya jalan raya apa atau jalan raya mana dan ke mana ini tidak jelas dan tegas sehingga menjadi kabur;
- Sebelah Timur : rumah INAQ PESAH, rumah INAQ SUMENAH, rumah SETILAM, dan rumah SAEFUL BAHRI dan bukan rumah MAMIQ IPAN dan rumah EPON sebagaimana dalam gugatan para Penggugat pada batas sebelah timur;

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : jalan Semogen ke Batu Asak;

Atas dasar kesalahan dalam menentukan luas dan batas tersebut di atas, maka hal ini gugatan para Penggugat menjadi kabur, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan MA-RI No.81.K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975: *"Karena setelah dilakukan Pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah MA, tanah yang dikuasai oleh tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan apa yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*;

3. Eksepsi tentang posita tidak mendukung petitum;

Bahwa posita-posita yang tidak jelas/kabur serta tidak mendukung petitumnya tidak perlu untuk di tanggapi oleh para Tergugat (*overbodig*), karena tidak ada satupun di dalam posita gugatan para Penggugat yang menguraikan tentang adanya bangunan rumah di atas tanah objek sengketa, berapa banyak jumlah bangunan yang ada dan siapa siapa yang mempunyai bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut, sementara tiba-tiba seperti di dalam petitum no. 4 gugatan para Penggugat meminta perbuatan para Tergugat yang menguasai dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Dengan demikian terlihat jelas adanya kontradiksi dan tumpang tindih antara posita dengan petitumnya, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan MA-RI No.1075.K /Sip/1980: *"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima."*;

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara,kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5;
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita no.1 (satu) yang pada pokoknya mengatakan bahwa AMAQ MAHILAM meninggal dunia pada tahun 1988 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pada point, 1 (satu) dalam dalil gugatan para Penggugat, tidak perlu kami para Tergugat menanggapiya sebab kami para Tergugat tidak pernah mengenal sama sekali terhadap almarhum AMAQ SAHILAM apalagi dengan semua ahli warisnya khususnya para Penggugat sekarang ini;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita no.2 (dua) yang pada pokoknya mengatakan almarhum AMAQ MAHILAM di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah warisan seluas 14 are, yang dulunya terletak, dengan batas-batas sebagaimana pada posita no. 2 (dua) dalam dalil gugatannya para Penggugat;

Para Tergugat Menanggapiya:

Bahwa di mana kami para Tergugat hanya memiliki dan menempati tanah pekarangan yang merupakan tanah warisan/peninggalan almarhum AMAQ SUMAH suami dari Tergugat 1, dan orang tua dari Tergugat 2, 3, 4, dan 5 dengan luas \pm 8,50 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : sekarang jalan Semogen ke Batu Asak, dulu lorong;
- Sebelah Utara : sekarang parit /Jalan Raya Keruak – Tanjung Luar;
- Sebelah Timur : sekarang rumah INAQ PESAH, rumah INAQ SUMENAH, rumah SETILAM, SAEFUL BAHRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : sekarang jalan Semogen ke Batu Asak, dulu lorong;

4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada posita no. 3 (tiga) yang pada pokoknya mengatakan pada sekitar tahun 1981 AMAQ MAHILAM orang tua para Penggugat memberikan numpang tinggal di atas tanah objek sengketa kepada 6 (enam) orang termasuk almarhum AMAQ SUMAH suami dari Tergugat 1, dan orang tua dari Tergugat 2, 3, 4, dan 5 sekarang ini;

Para Tergugat Menanggapinya:

Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita no. 3 (tiga) dalam gugatannya adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, sebab dulu almarhum AMAQ SUMAH tidak pernah merasa ada orang yang memberikannya numpang tinggal, apalagi mau dikasih numpang tinggal oleh almarhum AMAQ SAHILAM kenal juga tidak karena orang lain dan bukan ada hubungan kekerabatan, sementara terhadap AMAQ TARAH, AMAQ HAMZAH, AMAQ MULNAH, H. MOHAMMAD HOLIDIN, AMAQ SAENDUN justru diberikan numpang tinggal sementara oleh almarhum AMAQ SUMAH suami dari Tergugat 1, dan orang tua dari Tergugat 2, 3, 4, dan 5 sekarang ini karena masih ada hubungan keluarga terhadap orang-orang tersebut sebagai pemilik yang sah dari tanah objek sengketa yang dulu asalnya dari tanah bebas milik negara (GG), atau dengan kata lain bahwa tidak ada hubungan hukum atau tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang mendasari dalil gugatan para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dalam perkara *a quo*, adapun dari dulu sejak tahun 1965 atau 51 tahun yang silam almarhum AMAQ SUMAH dan beberapa orang pada saat itu sudahpun tinggal dan telah menempati/mempunyai tanah pekarangan sendiri masing-masing

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai hak miliknya semenjak masih tanah pekarangan di sekitar lingkungan tersebut masih berstatus tanah bebas atau tanah milik negara (GG) yang sejak dari zaman penjajahan Jepang, oleh karena itu beberapa orang termasuk AMAQ SUMAH sendiri yang sudah lama tinggal dan menempati tanah bebas milik negara (GG) sejak itu yang akhirnya pada tahun 1989 oleh Pemerintah Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa suatu tempat tanah negara bebas (GG) seluas 54, 09 Ha. terletak di Orong Baru, Desa Selebung Ketangga, terhadap tanah tersebut telah dimanfaatkan menjadi tanah perkampungan penduduk sejak zaman Jepang sekitar tahun 1940 dan untuk selanjutnya diberikan kepada berapa orang yang tinggal sejak saat itu yang termasuk juga AMAQ SUMAH sendiri;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita no. 4 (empat) pada pokoknya oleh kami para Tergugat tidak perlu menanggapi karena sebab tidak ada korelasi atau tidak ada relevansinya dalil gugatan para Penggugat pada poin ini terhadap kami para Tergugat dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita no.5 (lima) tersebut yang pada pokoknya mengatakan pada tahun 2009 para Penggugat telah meminta tanah objek sengketa peninggalan orang tuanya melalui bantuan Pemerintah Desa Selebung Ketangga adalah merupakan alasan yang dibuat-buat, sebab tidak ada alasan dan dasar hukum oleh para Penggugat untuk membicarakan apalagi untuk mengambil tanah hak milik orang lain yang *nota bene* tanah milik almarhum AMAQ SUMAH suami dari Tergugat 1, dan orang tua tergugat, 2, 3, 4, dan 5 yang didapat dari tanah bebas milik negara (GG) yang telah lama di



kuasai dan di tempati secara turun temurun tanpa pernah ada gangguan selama ini dari pihak manapun;

7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita no.6 (enam) pada pokoknya oleh kami para Tergugat tidak perlu menanggapinya sebab tidak ada korelasi atau tidak ada relevansinya dalil gugatan para Penggugat pada poin ini terhadap kami para Tergugat dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita no.7 (tujuh) pada pokoknya oleh kami para Tergugat tidak perlu menanggapinya sebab merupakan dalil-dalil yang sipatnya mengulang-ulang pada dalil-dalil sebelumnya di atas;
9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita no.8 (delapan) yang pada intinya mengatakan para Tergugat dengan menguasai tanah objek sengketa milik para Penggugat yang telah dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga oleh para Tergugat telah dianggap menimbulkan kerugian baik materiil dan imaterial terhadap para Penggugat;

Para Tergugat menanggapinya:

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata haruslah dilihat dari unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum:

-Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

- Adanya unsur unsur kesalahan;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat;

Dari keempat unsur tersebut di atas tidak ada satupun unsur dari Pasal 1365 tersebut yang harus dipersalahkan kepada kami para Tergugat, sebab faktanya para Penggugat mengklaim atau mengaku-ngaku tanpa dasar yang jelas, yang oleh para Tergugat tidak pernah ada peristiwa dan perbuatan yang telah ada mendahului dari Perbuatan



Melawan Hukum tersebut, begitu pula terhadap tuntutan ganti ruginya secara materiil dan imaterial adalah sangat-sangat tidak mendasar dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita no. 9 (sembilan) yang pada intinya mengatakan para pengugat sudah berulang kali menghadap para Tergugat namun tidak menemukan jalan keluar, dengan malah mengatakan khususnya Tergugat 1 (satu) menggila-gilakan diri;

Para Tergugat menanggapi:

Bahwa khusus pada poin ini kami para Tergugat garis bawah mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini bisa kita sama sama melihat bagaimana para Penggugat tidak bisa menutupi kelemahannya, tidak dewasa, dan tidak beretika dengan mengatakan para Tergugat khususnya Tergugat 1 (satu) “gila” adalah sangat-sangatlah tidak etis, yang semestinya oleh para Penggugat bisa memfilter kata-kata, bahasa dan kalimat yang elegan dan penuh kesantunan untuk dapat dipakai dan di gunakan dalam menyusun surat gugatannya, ironisnya lagi para Penggugat yang *nota benanya* memakai jasa seorang Advokat/Pengacara yang tentu lebih mengerti dan tahu dalam berbahasa yang baik dan benar apalagi dalam beracara di depan sidang Pengadilan seperti ini, sehingga tidak akan berimflikasi atau tidak berpotensi menimbulkan peristiwa hukum baru yang secara yuridis dapat dituntut dan dipersalahkan;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 11 (sebelas) yang dimohonkan untuk di letakan sita jaminan terhadap objek sengketa adalah alasan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena objek sengketa adalah hak milik yang sah dari para Tergugat dan bukan milik para Penggugat, maka cukup beralasan gugatan para



Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

12. Bahwa dalil gugatan Penguat pada posita no. 12 (dua belas) dengan apa yang dimohonkan para Penguat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, begitu juga terhadap bukti-buktinya haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan baik dalam eksepsi dan jawaban para Tergugat tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Penguat haruslah ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penguat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan kepada para Penguat atas biaya yang timbul dari perkara ini;

DAN:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I s.d. V, adalah pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libels*) dengan alasan-alasan:

1. Bahwa para Penggugat bukanlah orang-orang yang berhak untuk mengajukan gugatan ini;
2. Bahwa tidak pernah terjadi perbuatan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;
3. Bahwa para Penggugat salah menyebutkan batas-batas, dan luas tanah sengketa;
4. Bahwa posita dalam gugatan para Penggugat tidak mendukung petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemua eksepsi tersebut bukanlah termasuk sebagai eksepsi perihal kewenangan mengadili, dan kebenaran dari ekspesi tersebut perlu dibuktikan melalui proses pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi dari Tergugat I s.d. V adalah patut dan cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan membangun rumah di atasnya, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah sengketa terletak di Dusun Demung Semogen, Desa Danarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;



2. Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh INAQ SENI (Tergugat I), H. SANIAH, dan AMAQ SAIDUN;

3. Bahwa Tergugat I adalah istri dari alm. AMAQ SUMAH, sedangkan Tergugat II s.d. V adalah anak-anak dari AMAQ SUMAH dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Menurut para Penggugat: tanah sengketa adalah tanah seluas ± 14 are milik orang tua para Penggugat (alm. AMAQ MAHILAM), yang oleh AMAQ MAHILAM pernah diberikan ijin untuk ditumpangi oleh AMAQ SUMAH, AMAQ TARAH, AMAQ HAMZAH, AMAQ MULNAH, H. HOLIDIN, dan AMAQ SAEDUN, dan sudah dikembalikan lagi kepada para ahli waris alm. AMAQ MAHILAM, yaitu: para Penggugat, namun saat ini masih ditempati oleh para Tergugat;
- Menurut Tergugat I s.d. V: tanah sengketa adalah tanah seluas $\pm 8,5$ are milik almarhum AMAQ SUMAH (suami Tergugat I) yang diperolehnya dari membuka tanah bebas milik Negara (tanah GG), dan AMAQ SUMAH pernah memberikan ijin kepada AMAQ TARAH, AMAQ HAMZAH, AMAQ MULNAH, H. MOHAMMAD HOLIDIN, dan AMAQ SAEDUN untuk menumpang di sana

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu:

1. Apakah benar luas tanah sengketa 14 are dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam gugatan para Penggugat?
2. Apakah benar tanah sengketa adalah milik AMAQ MAHILAM?
3. Apakah benar AMAQ MAHILAM (orang tua para Penggugat) pernah memberikan ijin kepada AMAQ SUMAH, AMAQ TARAH, AMAQ HAMZAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAA MULNAH, H. HOLIDIN, dan AMAA SAEDUN untuk tinggal menumpang di atas tanah sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Pekarangan, tanggal 26 Mei 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh AMAA SAEDUN dan MOH. PADIL, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2014, NOP: 52.03.010.016.001-0043.0, atas nama wajib pajak: FAJAR RUSDI, Bumbang, Selubung Ketangga, Lombok Timur, letak objek pajak Dusun Cerangang, Dane Rase, Keruak, Lombok Timur, luas bumi 162 m², luas tanah 24 m², diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP: 52.03.010.016.001-0091.0, atas nama wajib pajak: FAJAR RUSDI, Dusun Gb. Baru, Selubung Ketangga, Lombok Timur, letak objek pajak Dusun Cerangang, Dane Rase, Keruak, Lombok Timur, luas bumi 170 m², luas tanah 48 m², diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP: 52.03.010.016.001-0093.0, atas nama wajib pajak: FAJAR RUSDI, Dusun Gb. Baru, Selubung Ketangga, Lombok Timur, letak objek pajak Dusun Cerangang, Dane Rase, Keruak, Lombok Timur, luas bumi 139 m², luas tanah 30 m², diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP: 52.03.010.016.001-0044.0, atas nama wajib pajak: FAJAR RUSDI, Bumbang, Selubung Ketangga, Lombok Timur, letak objek pajak Dusun Cerangang, Dane Rase, Keruak, Lombok Timur, luas bumi 155 m², luas tanah 30 m², diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2014, NOP: 52.03.010.016.001-0090.0, atas nama wajib pajak: FAJAR RUSDI, Bumbang, Selubung Ketangga, Lombok Timur, letak objek pajak Dusun Cerangang, Dane Rase, Keruak, Lombok Timur, luas bumi 186 m², luas tanah 30 m², diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Letak Objek SPPT Nomor: 14.1/10/Pem.DDR/IX/2016 tanggal 5 September 2016, yang ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan Desa Dane Rase, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-7;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Letak Objek SPPT Nomor: 14.1/10/Pem.DDR/IX/2016 tanggal 5 September 2016, yang ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan Desa Dane Rase, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-8;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Letak Objek SPPT Nomor: 14.1/10/Pem.DDR/IX/2016 tanggal 5 September 2016, yang ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan Desa Dane Rase, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-9;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Letak Objek SPPT Nomor: 14.1/10/Pem.DDR/IX/2016 tanggal 5 September 2016, yang ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan Desa Dane Rase, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-10;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Letak Objek SPPT Nomor: 14.1/10/Pem.DDR/IX/2016 tanggal 5 September 2016, yang ditandatangani oleh Kaur Pemerintahan Desa Dane Rase, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-11;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas tanah sawah di Sb. Lengaluh No. 134, Sed. Distrik Sakra, Lombok Timur, nama wajib bayar: A. MAHILAM, No. 2310, No. Blok 468, Kelas I, luas 0,140 ha, tertanggal 5 September 1962, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-12;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Pekarangan tanggal 26 Mei 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh AMAQ HAMZAH dan MOH. PA'IL, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-13;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Pekarangan tanggal 26 Mei 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh HAJJAH SANIAH dan MOH. PA'IL, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-14;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Pekarangan tanggal 26 Mei 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOKAH alias AMAQ ENDANG dan MOH. PADIL, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-15;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Pekarangan tanggal 26 Mei 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPARMAN dan MOH. PA'IL, diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-16;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi P-1: AMAQ SINARAP, saksi P-2: AMAQ SAHILUN, saksi P-3: IBRAHIM, saksi P-4: ZULKARNAEN, saksi P-5: MUNAWAR, dan

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi P-6: SAPEAH. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu:

- Bukti P-1 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Mei 2009, AMAQ SAEDUN telah menyerahkan sebidang tanah pekarangan NOP SPPT PBB: 52.03.010.006.082-0043.0, seluas 162 m², terletak di Gubuk Baru, Dusun Cerangang, Desa Selubung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kepada keturunan dari alm. AMAQ MAHILAM, yaitu MOH. PADIL, karena tanah itu adalah peninggalan dari alm. AMAQ MAHILAM;
- Bukti P-2 pada pokoknya menjelaskan bahwa SPPT PBB tahun 2014 atas tanah NOP: 52.03.010.016.001-0043.0, seluas 162 m², terletak di Dusun Cerangang, Daeng Rase, Keruak, Lombok Timur, tercatat atas nama wajib pajak: FAJAR RUSDI;
- Bukti P-3 pada pokoknya menjelaskan bahwa SPPT PBB tahun 2013 atas tanah NOP: 52.03.010.016.001-0091.0, seluas 170 m², terletak di Dusun Cerangang, Daeng Rase, Keruak, Lombok Timur, tercatat atas nama wajib pajak: FAJAR RUSDI;
- Bukti P-4 pada pokoknya menjelaskan bahwa SPPT PBB tahun 2013 atas tanah NOP: 52.03.010.016.001-0093.0, seluas 139 m², terletak di Dusun Cerangang, Daeng Rase, Keruak, Lombok Timur, tercatat atas nama wajib pajak: FAJAR RUSDI;
- Bukti P-5 pada pokoknya menjelaskan bahwa SPPT PBB tahun 2013 atas tanah NOP: 52.03.010.016.001-0044.0, seluas 155 m², terletak di Dusun Cerangang, Daeng Rase, Keruak, Lombok Timur, tercatat atas nama wajib pajak: FAJAR RUSDI;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 pada pokoknya menjelaskan bahwa SPPT PBB tahun 2014 atas tanah NOP: 52.03.010.016.001-0090.0, seluas 186 m², terletak di Dusun Cerang, Dane Rase, Keruak, Lombok Timur, tercatat atas nama wajib pajak: FAJAR RUSDI;
- Bukti P-7 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 5 September 2016 Kaur Pemerintahan Desa Dane Rase a.n. Kepala Desa Dane Rase, menerangkan bahwa FAJAR RUSDI benar memiliki SPPT No. 52.03.010.016.001-0043.0, objek pajak terletak di Dusun Cerang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bukti P-8 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 5 September 2016 Kaur Pemerintahan Desa Dane Rase a.n. Kepala Desa Dane Rase, menerangkan bahwa FAJAR RUSDI benar memiliki SPPT No. 52.03.010.016.001-0093.0, objek pajak terletak di Dusun Demung Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bukti P-9 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 5 September 2016 Kaur Pemerintahan Desa Dane Rase a.n. Kepala Desa Dane Rase, menerangkan bahwa FAJAR RUSDI benar memiliki SPPT No. 52.03.010.016.001-0091.0, objek pajak terletak di Dusun Demung Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bukti P-10 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 5 September 2016 Kaur Pemerintahan Desa Dane Rase a.n. Kepala Desa Dane Rase, menerangkan bahwa FAJAR RUSDI benar memiliki SPPT No. 52.03.010.016.001-0044.0, objek pajak terletak di Dusun Demung Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bukti P-11 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 5 September 2016 Kaur Pemerintahan Desa Dane Rase a.n. Kepala Desa Dane Rase, menerangkan bahwa FAJAR RUSDI benar memiliki SPPT No.

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.03.010.016.001-0090.0, objek pajak terletak di Dusun Demung Semogen, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

- Bukti P-12 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 1962, Kepala kantor Pajak Hasil Bumi di Mataram menerangkan bahwa luran Pembangunan Daerah atas tanah sawah seluas 0,140 ha yang terletak di Sb. Lengaluh No. 134, Sed. Distrik Sakra, Lombok Timur, No. Blok 486, kelas I, tercatat atas nama wajib bayar: A. MAHILAM, No. 2310;
- Bukti P-13 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Mei 2009, AMAQ HAMZAH telah menyerahkan sebidang tanah pekarangan NOP SPPT PBB: 52.03.010.006.082-0093.0, seluas 139 m², terletak di Gubuk Baru, Dusun Cerangang, Desa Selubung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kepada keturunan dari alm. AMAQ MAHILAM, yaitu MOH. PA'IL, karena tanah itu adalah peninggalan dari alm. AMAQ MAHILAM;
- Bukti P-14 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Mei 2009, HAJJAH SANIAH telah menyerahkan sebidang tanah pekarangan NOP SPPT PBB: 52.03.010.006.082-0091.0, seluas 170 m², terletak di Gubuk Baru, Dusun Cerangang, Desa Selubung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kepada keturunan dari alm. AMAQ MAHILAM, yaitu MOH. PA'IL, karena tanah itu adalah peninggalan dari alm. AMAQ MAHILAM;
- Bukti P-15 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Mei 2009, BOKAH alias AMAQ ENDANG telah menyerahkan sebidang tanah pekarangan NOP SPPT PBB: 52.03.010.006.082-0044.0, seluas 155 m², terletak di Gubuk Baru, Dusun Cerangang, Desa Selubung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kepada keturunan dari alm. AMAQ MAHILAM, yaitu MOH. PADIL, karena tanah itu adalah peninggalan dari alm. AMAQ MAHILAM;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-16 pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Mei 2009, SUPARMAN telah menyerahkan sebidang tanah pekarangan NOP SPPT PBB: 52.03.010.006.082-0090.0, seluas 186 m², terletak di Gubuk Baru, Dusun Cerangang, Desa Selubung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, kepada keturunan dari alm. AMAQ MAHILAM, yaitu MOH. PA'IL, karena tanah itu adalah peninggalan dari alm. AMAQ MAHILAM;
- Keterangan saksi P-1: AMAQ SINARAP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah sengketa adalah \pm 14 are;
 - Bahwa dulu AMAQ MAHILAM pernah menanam pisang di atas tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh AMAQ MAHILAM bahwa AMAQ SUMAH pernah menumpang di atas tanah sengketa;
 - Bahwa saat ini di atas tanah sengketa ada rumahnya INAQ SENI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara AMAQ SUMAH dengan AMAQ TARAH, AMAQ HAMSAH, AMAQ MURNAH dan HAJI MUHALIDIN;
- Keterangan saksi P-2: AMAQ SAHILUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah sengketa adalah \pm 14 are, yang berasal dari kepemilikan AMAQ MAHILAM;
 - Bahwa saat masih berumur 12 tahun, Saksi pernah diajak oleh AMAQ MAHILAM untuk bercocok tanam menanam jagung dan ubi di atas tanah sengketa;
 - Bahwa AMAQ MAHILAM pernah bercerita kepada Saksi, bahwa AMAQ SUMAH menumpang di atas tanah sengketa;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain AMAQ SUMAH ada orang lain, yaitu saudara-saudara AMAQ SUMAH, yang ikut menumpang di atas tanah sengketa, yaitu: AMAQ MUNAH, AMAQ KARAT, HAJI MUHAMMAD HABIBI dan AMAQ SAIDUN;
- Bahwa bagian dari tanah sengketa yang ditempati orang-orang itu adalah seluas $\pm 8,5$ are;
- Bahwa selain keluarga AMAQ SUMAH, juga ada orang yang bernama INAQ SENI ikut menumpang di atas tanah sengketa, yaitu seluas ± 4 are;
- Bahwa keluarga AMAQ SUMAH sudah menyerahkan kembali tanah yang mereka tempati itu kepada ahli waris dari AMAQ MAHILAM, yaitu MUHAMMAD FAIL (Penggugat I);
- Bahwa penyerahan kembali tanah sengketa itu disaksikan oleh Kapala Dusun Ceranggang, Kepala Desa Selebung Ketangga (SABUDIN), Ketua BPD (LALU MUHAMMAD MUHID), PAJRI, AMAQ MASRUN, MUNAWAR dan Saksi sendiri;
- Bahwa alasan keluarga AMAQ SUMAH menyerahkan tanah itu kepada ahli waris AMAQ MAHILAM karena tanah itu memang adalah milik AMAQ MAHILAM;
- Bahwa sampai sekarang INAQ SENI tidak mau menyerahkan tempat yang dikuasainya, dengan alasan ia adalah pemilik dari tanah itu;
- Keterangan saksi P-3: IBRAHIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa luas tanah sengketa adalah ± 14 are, yang berasal dari kepemilikan AMAQ MAHILAM;
 - Bahwa dulu Saksi pernah melihat AMAQ MAHILAM menanam pisang dan jambu di atas tanah sengketa;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menempati tanah sengketa adalah AMAQ SUMAH, TOMPEN dan AMAQ INDUN;
- Bahwa AMAQ INDUN menempati tanah sengketa atas dasar diberikan ijin menumpang;
- Bahwa seingat Saksi di atas tanah sengketa hanya ada 2 (dua) rumah dari AMAQ INDUN dan SENI;
- Bahwa SENI adalah istri dari AMAQ SUMAH;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Kepala Dusun Cerangan, yaitu ZULKARNAEN, bahwa dulu TOMPEN sudah membongkar rumahnya yang ada di atas tanah sengketa, dan sekarang Saksi hanya melihat tinggal sisa-sisa pondasinya saja;
- Bahwa alasan pembongkaran itu adalah karena tanah yang ditempatinya adalah milik AMAQ MAHILAM dan sudah diserahkan kembali kepada keturunan AMAQ MAHILAM;
- Keterangan saksi P-4: ZULKARNAEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Dusun Kerangan pada tahun 2003 s.d. 2015;
 - Bahwa dulu tanah sengketa termasuk ke dalam wilayah Dusun Cerangan, tapi setelah Dusun Cerangan mekar maka tanah sengketa bukan lagi terletak di Dusun Cerangan;
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah sengketa adalah $\pm 8,5$ are;
 - Bahwa pada tahun 2009 Saksi pernah menyaksikan penyerahan kembali tanah sengketa seluas $\pm 8,5$ are tersebut oleh orang-orang yang bernama: AMAQ HAMSAH alias TAMPEN, BOKAH alias AMAQ HENDANG, KAPES alias AMAQ SAIDUN dan SUPARMAN, kepada para Penggugat sebagai keturunan dari almarhum AMAQ MAHILAM;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan tanah sengketa tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Saksi;
- Bahwa saat itu juga diserahkan SPPT atas tanah-tanah yang dikuasai orang-orang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang memiliki rumah di atas tanah sengketa adalah AMAQ HAMSAH, HAJI MUHAJI dan AMAQ SUMAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal tanah sengketa, namun Saksi pernah melihat surat yang menyatakan ada pembagian tanah oleh Kepala Desa secara kolektif, termasuk keluarga AMAQ SUMAH bersama dengan TAMPEN yang mendapat bagian seluas $\pm 8,5$ are;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, yang menjadi Kepala Desa adalah SAHUDIN;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diserahkan itu luasnya 8,5 are, sebab ada sebagian lagi dari tanah sengketa atas nama AMAQ SUMAH yang masih ditempati oleh INAQ SENI, yaitu istri dari almarhum AMAQ SUMAH;
- Bahwa AMAQ SUMAH lebih dahulu tinggal di atas tanah sengketa dari pada orang-orang yang menyerahkan kembali tanah itu;
- Keterangan saksi P-5: MUNAWAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah sengketa adalah ± 14 are, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui pada tanggal 26 Mei 2009 AMAQ HAMSAH, BOKAH dan kawan-kawannya berlima, telah menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat, dengan alasan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari pemilik tanah sengketa;
 - Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai petugas P3A (pengairan);

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat

I s.d. V telah pula mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 1/2/115/1989 tanggal 1 Juli 1989, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Selebung Ketangga, atas nama pemegang keterangan: AMAQ SUMAH CS, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2016, NOP: 52.03.010.016.001-0045.0, atas nama wajib pajak: A. SUMAH, Dusun Gb Baru, Selubung Ketangga, Lombok Timur, letak objek pajak Dusun Cerangang, Dane Rase, Keruak, Lombok Timur, luas bumi 451 m², luas tanah 48 m², diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, NOP: 52.03.010.016.082-0045.0, atas nama wajib pajak: A. SUMAH, Dusun Gb Baru, Selubung Ketangga, Lombok Timur, letak objek pajak Dusun Cerangang, Selubung Ketangga, Keruak, Lombok Timur, luas bumi 451 m², luas tanah 48 m², diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, NOP: 52.03.010.016.001-0045.0, atas nama wajib pajak: A. SUMAH, Dusun Gb Baru, Selubung Ketangga, Lombok Timur, letak objek pajak Dusun Cerangang, Daeng Rase, Keruak, Lombok Timur, luas bumi 451 m², luas tanah 48 m², diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 10 Januari 1957, atas nama AQ SOEMAH, Gb. Baru, No. Buku Pendaftaran Huruf C. 710, Desa Seloebong Ketangga No. 20,

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sed. Dist. Sakra, Lombok Timur, atas tanah darat No. Persil: 79, Kelas III, luas 0,085 Ha, diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, secara di bawah sumpah, yaitu: saksi T-1: RENDUNG alias AMAQ SAIDUN, saksi T-2: AMAQ RAHINI, saksi T-3: H. L. ANDJI, saksi T-4: H. SAHBAN RIDWAN. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I s.d. V yaitu:

- Bukti T-1 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 1989 Kepala Desa Selubung Ketangga menerangkan bahwa AMAK SUMAH cs tercatat menghuni tanah seluas 8,50 are, yang berasal dari tanah Negara bebas (GG) total seluas \pm 54,09 ha, terletak di Orong Baru, Desa Selubung Ketangga, yang telah dimanfaatkan menjadi tanah perkampungan penduduk sejak jaman Jepang sekitar tahun 1940;
- Bukti T-2 pada pokoknya menjelaskan bahwa SPPT PBB tahun 2016 atas tanah NOP: 52.03.010.016.001-0045.0, seluas 451 m², terletak di Dusun Cerang, Dane Rase, Keruak, Lombok Timur, tercatat atas nama wajib pajak: A. SUMAH;
- Bukti T-3 pada pokoknya menerangkan bahwa SPPT PBB tahun 2008 atas tanah NOP: 52.03.010.006.082-0045.0, seluas 451 m², terletak di Dusun Cerang, Dane Rase, Keruak, Lombok Timur, tercatat atas nama wajib pajak: A. SUMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 pada pokoknya menerangkan bahwa SPPT PBB tahun 2012 atas tanah NOP: 52.03.010.016.001-0045.0, seluas 451 m², terletak di Dusun Cerang, Dane Rase, Keruak, Lombok Timur, tercatat atas nama wajib pajak: A. SUMAH;
- Bukti T-5 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 1957 Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia menerangkan bahwa tanah darat No. Persil 79, kelas III, seluas 0,085 ha, terletak di Desa Selubung Ketangga No. 20, Sakra, Lombok Timur, No. Buku Pendaftaran Huruf C: 710, tercatat atas nama AQ. SOEMAH, berdasarkan pajak tahun 1950;
- Keterangan saksi T-1: RENDUNG alias AMAQ SAIDUN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Danarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 8,5 are;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa adalah milik AMAQ SUMAH berdasarkan pembukaan tanah GG sejak jaman Jepang;
 - Bahwa tanah-tanah di samping tanah sengketa juga berasal dari tanah GG sejak jaman Jepang;
 - Bahwa sesudah AMAQ SUMAH tinggal di sana, ada juga orang-orang lain yang ikut tinggal menumpang di tanah sengketa, yakni: AMAQ TARAN, AMAQ HAMZAH, dan HAJI KHOLID, juga termasuk Saksi sendiri;
 - Bahwa yang memberikan ijin kepada Saksi dan orang-orang itu untuk tinggal menumpang di atas tanah sengketa adalah AMAQ SUMAH;
 - Bahwa sekarang orang-orang tersebut sudah pindah keluar dari tanah sengketa;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku karena buta huruf ia pernah disuruh mencap jempol surat yang ternyata isinya tentang penyerahan tanah sengketa itu, yang dilakukan di rumah Kepala Dusun, yakni saksi ZULKARNAEN;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal atau bertemu dengan orang yang bernama AMAQ MAHILAM;
- Bahwa saat ini yang tinggal di atas tanah sengketa adalah istri dari AMAQ SUMAH, yaitu INAQ SENI, sebab AMAQ SUMAH sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Keterangan saksi T-2: AMAQ RAHINI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa luas tanah sengketa adalah $\pm 8,5$ are, dulu sebelum pemekaran terletak di Desa Selubung Ketangga, sekarang berada di Desa Damarase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena waktu itu tanah sengketa sudah diukur oleh Kepala Desa Selubung Ketangga waktu itu, yakni H. LALU ANDJI;
 - Bahwa dahulu tanah sengketa dikuasai oleh AMAQ SUMAH;
 - Bahwa dulu juga ada orang-orang yang ikut menumpang di atas tanah sengketa, yaitu: AMAQ TARAN dan AMAQ HAMZAH, namun sudah keluar dari tanah sengketa
 - bahwa sekarang setelah AMAQ SUMAH meninggal dunia yang tinggal di tanah sengketa adalah istrinya AMAQ SUMAH, yakni INAQ SENI beserta anak-anaknya, selain itu juga ada AMAQ INDUN;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi memiliki tanah di dekat tanah sengketa, yaitu berjarak ± 20 rumah;
 - Bahwa AMAQ SUMAH sudah menempati tanah sengketa dibandingkan sebelum Saksi tinggal di tanahnya sendiri, yaitu sejak jaman Jepang;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa dan disekitarnya berasal dari tanah GG dengan luas total \pm 50 are, dan pada tahun 1980-an diberikan kepada \pm 30 orang kepala keluarga oleh Kepala Desa waktu itu;
- Bahwa tanah milik Saksi seluas \pm 9,5 are juga berasal dari tanah GG tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal atau bertemu dengan orang yang bernama AMAQ MAHILAM;
- Keterangan saksi T-3: H. L. ANDJI, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Selubung Ketangga pada tahun 1985 s.d. 2001;
 - Bahwa sebelum Saksi, yang menjadi Kepala Desa adalah HAJI KAMARUDIN;
 - Bahwa pada tahun 1989 Saksi mendapat perintah dari Bupati Kabupaten Lombok Timur untuk menertibkan masalah perpajakan atas tanah GG, tanah pertanian, tanah sawah, dan tanah perkampungan, dengan tujuan agar dibuatkan SPPT atas tanah-tanah tersebut, sehingga Saksi bersama Kepala Dusun, dan Pekasih mulai mendata siapa-siapa saja yang menguasai tanah di Desa dan sejak kapan penguasaannya;
 - Bahwa Saksi juga mengkonsultasikan data tersebut kepada mantan Kepala Desa untuk mengecek kebenaran data tersebut;
 - Bahwa saat mendata diperoleh nama \pm 21 kepala keluarga yang menguasai tanah GG sejak jaman Jepang, dan Saksi ingat salah satunya adalah AMAQ SUMAH;
 - Bahwa tidak ada nama AMAQ MAHILAM dalam daftar orang-orang yang menguasai tanah GG itu;
 - Bahwa saat itu orang-orang yang menguasai tanah GG tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan atau bukti pajak atas tanah itu;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap pendataan tanah tersebut;
- Bahwa dahulu tanah GG itu terletak di Batu Rimpang atau Dasan Erok, sekarang telah berubah nama menjadi Gubuk Baru;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan bukti T-1 sebagai surat yang dikeluarkannya perihal daftar orang-orang yang menempati tanah GG di desanya;
- Keterangan saksi T-4: SAHBAN RIDWAN, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa luas tanah sengketa adalah $\pm 8,5$ are, dan dikuasai oleh AMAQ SUMAH;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat Saksi masih berusia 14 tahun Saksi sudah ikut membuat perahu, sedangkan AMAQ SUMAH telah dikenal orang banyak sebagai pembuat perahu;
 - Bahwa Saksi tinggal sekitar 15-20 meter dari tanah sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi ada keluarga AMAQ SUMAH yang pernah menumpang di atas tanah sengketa, yakni: AMAQ LIMAH, AMAQ BANGKOL, AMAQ TARAM, AMAQ BONA, HAJI MUKAMMAD HOLIDIN dan AMAQ HAMZAH;
 - Bahwa orang-orang tersebut sudah keluar dari tanah sengketa karena telah memiliki tanah sendiri-sendiri;
 - Bahwa sekarang setelah AMAQ SUMAH meninggal dunia, yang menempati tanah sengketa adalah INAQ SENI bersama dengan anak-anaknya, dan AMAQ SAIDUN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Senin, tanggal 28 November 2016. Hasil lengkap dari pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa bukti P-12 dan keterangan saksi P-1, saksi P-3, dan saksi P-5, diperoleh fakta bahwa tanah sengketa menurut para Penggugat adalah seluas 14 are, sedangkan bukti P-1 s.d. bukti P-11 serta bukti P-13 s.d. bukti P-16 hanya menyebutkan perihal bukti pengembalian tanah dan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah-tanah dengan luas yang berbeda-beda yang menurut para Penggugat adalah bagian dari tanah sengketa seluas 14 are;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-5, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat I s.d. V serta keterangan saksi P-2 dan saksi P-4, luas tanah sengketa adalah 8,5 are, namun bukti T-2 s.d. bukti T-4 hanya menunjukkan SPPT PBB atas tanah seluas 451 m²;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat-pendapat atas pembuktian di atas, dalam menentukan terbukti atau tidaknya dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan ternyata luas dari tanah sengketa tidak dapat dipastikan apakah benar seluas 14 are, karena hanya bukti P-12 yang dibuat pada tahun 1962 yang menunjukkan luas tanah sengketa seluas 14 are dan hanya didukung oleh keterangan saksi P-1, saksi P-3, dan saksi P-5 saja, sedangkan bukti-bukti para Penggugat yang selebihnya dibuat sesudah tahun 1962 namun luas masing-masing adalah berbeda-beda dan luas totalnya tidak dijumlahkan secara pasti oleh para Penggugat. Sebaliknya Tergugat I s.d. V telah mendalilkan luas tanah sengketa adalah seluas 8,5 are berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-5, keterangan saksi-saksi Tergugat I s.d. V, dan keterangan saksi P-2 dan saksi P-4, sehingga terlihat adanya ketidakpastian luas tanah sengketa tersebut;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan: *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pedoman Yurisprudensi di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat telah mengandung kecacatan formil akibat tidak jelasnya luas dari tanah sengketa, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I s.d. V;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, yaitu sebesar Rp2.566.000,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari KAMIS, tanggal 9 FEBRUARI 2017, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H., dan ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I KOMANG LANUS, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I s.d. V, tanpa dihadiri oleh Tergugat VI;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

t.t.d.

ERWIN H. PALYAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I KOMANG LANUS, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,-
 2. Biaya proses Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan sidang Rp1.275.000,-
 4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat.....Rp1.200.000,-
 5. Biaya redaksi Rp5.000,-
 6. Biaya materai Rp6.000,- +
 - Jumlah Rp2.566.000,-
- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)